

THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Khairani Mukdin, Nurul Ulfa, Zaiyad Zubaidi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

khairani.uinar@gmail.com , nurululfa346@gmail.com, zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This journal discusses the protection of the inheritance of children with Down Syndrome who are unable to manage their assets and themselves as well as how Islamic law reviews the treatment of children with Down Syndrome by the heirs. Forgiveness for children with Down Syndrome is a form of family protection as ordered in the Al-Qur'an as well as in the Child Protection Law. Because people with Down Syndrome cannot take care of themselves, let alone manage their assets, so they need forgiveness from a guardian who is responsible for looking after them. Data was collected through observation and interviews in Padang Tiji District, Pidie Regency, Aceh Province. Forgiveness for Down Syndrome sufferers is not carried out by guardians, but by family members from the female line (sisters/mothers) who are not guardians. Most of the women who provide care are poor. The absence of a guardian here is due to each having a family with an income that is only sufficient for their needs. Protection of the inheritance of Down syndrome sufferers is usually in the form of gardens or rice fields, carried out by managing the garden as usual, planting and harvesting the results while looking after, taking care of, nurturing and paying attention to the child with Down Syndrome. This guardianship and management of inheritance is the source of life for Down Syndrome sufferers as well as their guardians. So the life of a Down Syndrome sufferer can only be lived as it is. Needs in the fields of health and education are very poorly paid attention to. In this situation, other families, especially guardians, should also provide care or at least financial contributions to Down Syndrome sufferers, not just rely on the hopes of one party to protect Down Syndrome sufferers who are categorized as disabled. Because Islamic law requires Muslims to help people with disabilities, care and pay attention to them, especially guardians.

Key words: *Forgiveness, inheritance, Down syndrome sufferers and Islamic law*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas pengampuan harta waris anak penderita Down Syndrome yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita Down Syndrome oleh ahli waris. Pengampuan terhadap anak penderita Down Syndrome merupakan suatu bentuk perlindungan keluarga sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an demikian juga dalam UU Perlindungan anak. Karena penyandang Down Syndrome, tidak bisa mengurus dirinya sendiri apalagi mengelola harta sehingga membutuhkan pengampuan dari wali

yang bertanggung jawab dalam mengayominya. Data-data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pengampuan penderita Down Syndrome bukan dilakukan oleh wali, melainkan keluarga dari garis perempuan (saudara perempuan/ibu) yang bukan wali. Dimana perempuan yang mengampu ini kebanyakan kondisinya miskin. Ketidak beradaan wali di sini disebabkan karena telah mempunyai keluarga masing-masing dengan penghasilan hanya memadai untuk kebutuhan mereka saja. Pengampuan harta waris penderita down syndrome biasanya berbentuk kebun atau sawah, dilakukan dengan mengelola kebun sebagaimana umumnya, menanam dan mengambil hasilnya sambil menjaga, mengurus, memelihara, dan memperhatikan anak penderita Down Syndrome ini. Pengampuan sekaligus pengelolaan harta waris inilah yang menjadi sumber keidupan dari penderita Down Syndrome sekaligus pengampunya. Jadi kehidupan penderita Down Syndrome hanya dapat dijalani dengan kehidupan apa adanya. Kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan sangat kurang diperhatikan. Seharusnya bagi keluarga lainnya terutama wali, dalam kondisi ini, juga memberikan penjagaan atau paling tidak kontribusi dana terhadap penderita Down Syndrome, tidak hanya mengantungkan harapan dari satu pihak saja untuk melindungi penderita Down Syndrome yang dikategorikan disabilitas. Karena hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk membantu disabilitas, memperdulikan dan memperhatikannya, apalagi bagi wali.

Kata kunci: Pengampuan, harta warisan, penderita down syndrome dan hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Pengampuan pada bab 17 (pengampuan) terdapat di dalam KUHPerdara dimana kata tersebut bisa juga diartikan sebagai perlindungan, dan perlindungan yang diberikan ini telah dijelaskan pada pasal 433. Pengampuan dilakukan kepada orang yang berada di bawah perwaliannya, seperti anak-anak atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, karena kekurangan fisik dan atau akal. Dalam hal ini termasuk penderita *Down Syndrome*.

Penderita *Down Syndrome* adalah suatu penyakit kelainan genetik yang mudah untuk diidentifikasi. Dimana penyakit atau kelainan ini dapat dikenali dari karakter fisiknya yaitu: bentuk kepalanya yang lebih kecil dibandingkan dengan orang normal lainnya dengan area datar dibagian tengkuk, bentuk matanya sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, tubuhnya pendek, dan lain sebagainya. Anak penderita Down Syndrome ini tergolong kepada anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus.

Penderita *down syndorome* ini tidak cakap mengurus diri dan dalam hal ini ia tidak memiliki orang tua, akan tetapi ia memiliki harta waris dari ortunya. Idealnya harta

waris ini yang bisa digunakan untuk kesejahteraannya. Namun disisi lain harta waris ini juga bisa mengundang terhadap terjadinya penyalahgunaan harta waris.

Sensus nasional tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia berjumlah 2,25% dari total penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Persebaran penduduk disabilitas tidak berbeda signifikan antar desa (49,2 persen) dan kota (50,8 persen). Selanjutnya, disabilitas dengan persentase terbesar adalah disabilitas sensorik (47,6%), disusul disabilitas fisik (19,8 persen). Provinsi Aceh merupakan provinsi kedelapan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia pada tahun 2022, yaitu 2,51% dari total penduduk Aceh.

Untuk konteks Aceh, berdasarkan Data Dinas Sosial Aceh tahun 2022, ragam disabilitas, penyandang disabilitas daksa merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh sebesar 59,45% atau sebesar 11.106 jiwa dari total penyandang disabilitas di Provinsi Aceh, diikuti penyandang disabilitas sensorik sebesar 13,02%. Sementara itu, penyandang disabilitas ganda merupakan yang terendah sebesar 4,07% atau sebesar 760 jiwa.

Dari latar belakang di atas maka muncullah permasalahan bagaimana pengampuan harta waris anak penderita *Down Syndrome* yang tidak cakap mengelola hartanya dan dirinya sendiri dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dalam hal perlakuan terhadap anak penderita *Down Syndrome* oleh ahli waris.

Populasi dan sample dalam penelitian ini dilakukan di kecamatan Padang Tiji kabupaten Pidie secara purposive sampling (terkait kasus penderita post power syndrome), dari 23 Kecamatan di kabupaten Pidie ada 3 gampong yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan wawancara, wawancara dilakukan untuk mengetahui profil kasus terkait isu pengampuan harat waris penderita Post *Down Syndrome* . Wawancara dilakukan dengan para pengasuh atau yang mengurus penderita *Down Syndrome* dan tokoh masyarakat.

.

B. PENGAMPUAN DAN HAK HARTA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. Pengampuan anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam

Pengampuan merupakan perlindungan. Pengampuan sama dengan perwalian adalah “*Al-Walayah*” yang secara bahasa berarti mengurus, pengasuh, pengganti, dan orang yang mengurus perkara seseorang. Perwalian dalam Pasal 1 huruf h KHI ialah kewenangan yang

diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹ Dalam bahasa arab perwalian adalah “*Al-Walayah*” yang secara bahasa berarti mengurus, pengasuh, pengganti, dan orang yang mengurus perkara seseorang.

Dalam masalah perwalian ini banyak masih anak yang belum dewasa untuk mengurus harta yang telah diberikan kepadanya terutama anak disabilitas yang mempunyai harta tetapi tidak bisa mengelola dan mengurus harta tersebut. Maka dasar hukum yang menjelaskan hal tersebut ada didalam surah An-Nisa’ ayat 2, 5, 6, dan 10

Jikalau kita lihat dan dengarkan kata wali ini sering dipakaikan pada soal yang menyangkut dengan perkawinan. Dikarenakan salah satu rukun sahnya nikah adalah adanya wali dalam pernikahan tersebut. Dan sedangkan pada pembahasan ini kita bukanlah menjelaskan tentang wali nikah akan tetapi wali harta. Adapun sekilas saya menjelaskan tentang wali dikarenakan arti wali memiliki banyak maksudnya ada yang menyatakan wali itu pengganti orang tua, ada juga yang menyatakan wali itu orang yang telah diberikan hak untuk memegang sepenuhnya kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Dalam masalah perwalian ini banyak masih anak yang belum dewasa untuk mengurus harta yang telah diberikan kepadanya terutama anak disabilitas yang mempunyai harta tetapi tidak bisa mengelola dan mengurus harta tersebut. Maka dasar hukum yang menjelaskan hal tersebut ada didalam surah An-Nisa’ ayat 2, 5, 6, dan 10 adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat ke 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا {2}

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya indakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. An-Nisa’: 2)

¹ Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 huruf h KHI)

Pada Ayat ke-2 surah An-Nisa' ini menjelaskan tentangnya suatu kewajiban bagi setiap para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa itu dengan baik.² Serta larangan untuk mengambil harta yang bernilai untuk pribadinya si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.³

Surah An-Nisa' ayat ke 5 dan 6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {5} وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا {6}

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. 4:5). Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. 4:6).

Maksud pada ayat kelima ini menjelaskan bahwa para wali tidak boleh menyerahkan harta tersebut jikalau anak itu belum dewasa. Akan tetapi selama mereka masih dalam pengurusan dan perlindungan dari wali tersebut maka seharusnya wali itu harus memberikan mereka pakaian yang bagus dan memberikan ucapan-ucapan bagus untuk anak tersebut. Sedangkan pada ayat keenam menerangkan bahwasanya si wali bisa memberikan harta tersebut kepada anak yatim itu apabila ia melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali memberitahukan bahwasanya harta itu miliknya. Dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali dalam menguji kedewasaan

² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toba Putra, 1974, hlm-323.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm-321.

anak tersebut adalah dengan memberikan kepadanya sedikit harta untuk mereka gunakan dan belanjakan, atau si wali mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga serta larangan bagi wali untuk mempergunakan harta anak tersebut secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak itu masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.

Surah An-Nisa' ayat ke 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيرًا {10}

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. 4:10)

Maksud dari ayat ini adalah larangan untuk para wali memakan harta anak yatim secara tidak benar. Dikarenakan perbuatan yang dilakukan wali itu dengan memakan harta tersebut menyebabkan wali akan mendapatkan azab di neraka.

2. Persyaratan Menjadi Wali dan Macam-Macam Perwalian

Sebagai wali disyaratkan baginya harus baligh, berakal, laki-laki, mengerti, agamanya islam dan adil. Maksud wali yang baligh adalah orang itu sudah mumayyiz dan dewasa, dimana juga ia itu harus bisa mengurus dan menangani segala masalah dengan sendirinya. Serta ucapannya itu dianggap sah dan dipertanggungjawabkan oleh hukum. Sedangkan berakal adalah wali itu haruslah ia mempunyai akal yang sehat untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah. Wali harus beragama islam maksudnya dalam perwalian anak kecil Muslim yang diasuh oleh non-Muslim itu tidak diperbolehkan, dikarenakan dari pengasuhan tersebut juga berbeda antara satu sama lain. Dan juga tradisi serta pembelajaran agamanya juga berbeda. Adapun adil juga salah satu syarat dari wali yaitu si wali harus berlaku adil dalam mengurus, dan menjaga anak-anak yang telah dibebankan kepadanya.

Menurut KHI pada Pasal 107 ayat 4 menjelaskan bahwasanya “Wali disyaratkan sudah dewasa, pikiran sehat, adil serta jujur, dan berkelakuan baik.⁴ Demikian pula dalam

⁴ Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 51 ayat 2 UU No.1/1974 yaitu:”Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil serta jujur, dan berkelakuan baik.⁵ Adapun pula macam-macam atau jenis-jenis perwalian adalah sebagai berikut:

a. Wali Nasab (Hubungan Darah)

Wali ini memiliki makna bahwasanya orang yang berhak untuk memegang hak wali itu adalah kerabat, hal ini biasa disebut juga tali kekeluargaan.⁶ Kerabat yang bisa menjadi wali adalah bapak, paman dari jalur bapak, kakek dari jalur bapak, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari jalur bapak. Jika wali ini tidak beagama islam, belum baligh, atau sakit pikiran, wali akan berpindah kepada wali berikutnya.⁷

b. Wali Hakim

Wali hakim digunakan jika semua wali yang disebutkan diatas tidak ada, bepergian jauh, hak walinya hilang, sedang haji atau umroh, wali menolak dan seterusnya.

c. Wali Muhakkam artinya wali yang dipilih dan diangkat calon mempelai ketika kedua jenis wali diatas tidak ada oleh karena sebab tertentu.

d. Wali Adhal, maksudnya adalah seorang wali yang menolak untuk menikahkan si wanita atau anaknya. Disini hakim berhak untuk menjadi wali apabila kedua mempelai bersekufu, wali sudah diberikan nasihat namun tetap menolak. Ini perlu diperhatikan agar terhindar dari ketidak- keinginan contohnya kawin lari. Untuk mendapatkan wali adhal seorang wanita harus menikah terlebih dahulu untuk membuat pengajuan ke Pengadilan agama, lalu pengadilan memeriksanya dan memberi ketetapan. Jikalau wali adhal sudah ada maka wali hakim baru bisa menjalankan tugasnya sebagai wali dalam pernikahan.⁸

e. Wali Harta adalah wali yang paling berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara harta waris yang telah diberi kepercayaan untuknya dan orang yang menjadi wali itu biasanya dari kalangan anak kandung yang paling tua, jikalau anak

⁵ Pasal 51 ayat 2 UU No.1/1974 tentang Pernikahan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm-75

⁷ BKMP, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKMP, 1992, hlm. 29-30.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm: 15-16.

yang paling tua tidak ada maka akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan.

Kedudukan atau posisi seorang wali harta adalah ia berkewajiban untuk sepenuhnya melindungi dan menjaga harta yang telah diberikan kepadanya. Dengan tidak menghamburkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keperluan yang lainnya. Urutan wali harta menurut kalangan mazhab syafi'I adalah kakek.

3. Hak Anak Disabilitas dalam Harta

Hak harta warisan untuk anak disabilitas itu sangatlah diperlukan. Walaupun ia tidak bisa mengelola harta tersebut pasti ada yang menjaga harta dia dan mengelolakan untuknya dan hanya untuk kepentingan anak disabilitas tersebut. Sebagaimana pula anak disabilitas juga membutuhkan kehangatan, kasih sayang dari orang terdekatnya yaitu salah satunya perlindungan dari keluarga dan orang-orang yang menyayangi dia. Adapun hak harta warisan bagi anak disabilitas tidaklah beda dengan anak-anak yang normal lainnya. mereka sama-sama mendapatkan bagian merata sesuai dengan hukum kewarisan islam yang berlaku. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa' ayat 11 menjelaskan tentang pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak-anak. Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِاتِّدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {11}

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11)."

C. PENGAMPUAN PENYANDANG *DOWN SYNDROME* DAN HARTANYA

1. Kasus-kasus *Down Syndrome* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Pengasuh dari penyandang *down syndrome* belum tentu pengampu harta. Tetapi dalam kasus di Pidie lebih banyak pengasuh dari penyandang *down syndrome* sekaligus pengampu dari harta waris *down syndrome*. Pengampu harta sekaligus pengurus dari penyandang *down syndrome* kebanyakan dari jenis kelamin perempuan, dan dapat dikatakan perempuan sebagai pengampu ini hidup dalam keadaan miskin. Karena kondisi ini maka pengampu ini menggunakan harta penyandang *down syndrome* untuk memenuhi kebutuhan hidup anak penderita *down syndrome* seligus kebutuhan diri dari pengampu tersebut. Disisi lain karena posisi harta yang tkurang dapat dikembangkan kaena keterbatasan dari pengampu, maka harta dari *down syndrome* sifatnya agak statis , ada menghasikanklau ada dikerjajn maka kebutuhan yang dipenuhipun hanya kebutuhan untuk memnuhi kehidupan sehri-hari dalam arti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga harta waris digunakan hanya untuk kebutuhan fisik saja, belum pada kebutuhan pendidikan.

a. Kasus di Gampong Perlak Peudaya

Kasus pertama yang saya dapatkan di gampong ini adalah ada keluarga yang memiliki ahli waris 10 anak yaitu 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Anak pertama dari keluarga ini ialah perempuan, yang kedua anak perempuan juga akan tetapi ia meninggal duluan dari anak-anak lainnya. beliau meninggal masih dalam usia 3 tahun dan itu masih bayi. Dan yang ketiga ialah anak laki-laki, dari kedua anak tersebut sudah menikah dan memiliki anak masing-masing dan mereka berdua meninggal satu persatu dari tahun 2000an keatas dikarenakan penyakit. Begitu pula dengan anak yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kesembilan sudah memiliki keluarganya masing-masing. Akan tetapi ada dua anak yang statusnya belum menikah yaitu anak kedelapan dan kesepuluh atau anak terakhir.

Anak yang terakhir ini adalah anak disabilitas *Down Syndrome*, beliau sekarang sudah berusia 35 tahun, dan tinggal serumahan dengan anak kedelapan. Jadi saya sebagai penulis melakukan wawancara dengan anak kedelapan yang tinggal satu rumah dengan

anak disabilitas tersebut. Dan sedangkan anak ahli waris lainnya sibuk dengan keluarganya masing-masing, karena mereka juga memiliki keluarga dan mereka juga tinggal jauh dengan tempat tinggal anak disabilitas tersebut. Jadi yang menjaga anak disabilitas itu adalah anak kedelapan yang statusnya belum menikah.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ialah berupa satu bidang tanah yang terletak di belakang rumah. Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, anak yang kedelapanlah yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola atas tanah tersebut, dikarenakan ia yang menjaga anak disabilitas tersebut. Pada awalnya setelah ayah mereka meninggal harta warisan tersebut diberikan kepada pihak laki-laki akan tetapi pihak laki-laki tersebut semuanya sudah menikah maka diwakilkan kepada orang yang paling bertanggung jawab dalam mengurus anak disabilitas tersebut. Maka dari itulah yang menjaga anak disabilitas tersebut sampai dengan sekarang adalah anak kedelapan, maka ialah yang mendapatkan dan mengelola harta anak disabilitas tersebut.

b. Kasus di Gampong Buloh Peudaya

Kasus kedua, keluarga ini memiliki ahli waris hanya dua orang saja. Anak pertama adalah perempuan dan anak kedua adalah laki-laki. Dan anak yang terakhir ini adalah anak penyandang disabilitas *Down Syndrome* yang usianya masih kecil yaitu 10 tahun. Dan kedua orang tuanya sudah meninggal dua tahun yang lalu. Dimana yang menjaga dan merawatnya adalah kakaknya sendiri. Harta warisan yang diberikan kepada anak disabilitas tersebut ialah berupa rumah dan satu bidang kebun dan sawah yang lokasinya berbeda-beda dan jauh dari rumah. Dan tentunya kakaknya ini statusnya sudah menikah dan tinggal jauh dengan sanak keluarganya dan juga ia membawa serta mendidik, menjaga dan mengasuh adiknya sendiri.

c. Kasus di Gampong Tuha Peudaya

Kasus ketiga, ada sebuah keluarga yang memiliki ahli waris 8 anak. Dari kedelapan anak ini ada salah satu dari mereka yang menyandang disabilitas *Down Syndrome*. Keluarga ini memiliki seorang ibu yang masih hidup dan tinggal dengan anak disabilitas tersebut. Dan beliau lah yang masih menjaga dan mengasuh anaknya sendiri. Dikarenakan anak-anak beliau yang lainnya atau ahli waris lainnya memiliki kehidupannya

sendiri dengan keluarganya masing-masing. Akan tetapi ahli waris lainnya ini juga menyayangi dan memberikan makanan dan lain-lainnya untuk anak disabilitas tersebut.

Dari pemaparan di atas maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Nama Gampong	Pengurus <i>Down Syndrome</i>	Pengampu Harta <i>Down Syndrome</i>
1. Gampong A	Kakak Perempuan	Bukan Wali (kakak perempuan)
2. Gampong B	Kakak Perempuan	Bukan Wali (kakak perempuan)
3. Gampong C	Ibu	Bukan Wali (ibu)

2. Perlakuan Terhadap Anak Penderita *Down Syndrome* Oleh Ahli Waris

Perlakuan *Down Syndrome* di Gampong A

Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu S, menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga anak disabilitas tersebut "Saya sebagai salah satu kakak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan tinggal bersama dengan adik saya ini, saya telah melakukan kewajiban saya yang seharusnya yaitu menjaga, melindungi, mengawasi, memberikan makanan, tempat tidur yang enak, dan lain sebagainya.

Adapun ahli waris lainnya pada sudah menikah dan mempunyai keluarganya masing-masing. Akan tetapi, jikalau saya tiba-tiba lagi sakit yang menjaga anak disabilitas tersebut adalah tetangga sebelah rumah, dikarenakan ahli waris lain tinggal jauh dari tempat tinggal kami. Adapun juga disaat saya pergi untuk melakukan pengajian atau pergi ketempat orang meninggal untuk berdoa, yang menjaganya adalah tetangga saya sebelah rumah. Karena merekalah yang saya percaya disaat saya lagi keluar. Dan bagi anggota ahli waris lainnya jarang untuk datang atau pulang ke rumah keluarga besar ini, akan tetapi mereka juga sayang sama adik-adik mereka walaupun jauh dari pandangan mereka.

Perlakuan *Down Syndrome* di Gampong B

Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu A. Saya adalah kakak yang harus menjaga adikku dari segala bahaya atau sesuatu apapun yang

menyakitinya. Dan saya yang hanya dimiliki olehnya dan juga adiknya hanya mempercayai dan menyayangi saya. Dikarenakan keluarga yang lainnya tidaklah bisa dipercayai untuk menjaga adiknya, maka dari itulah saya membawanya bersama denganku agar dapat dipantau secara langsung dan apa saja yang dilakukannya yang bisa membuat dia bahagia dan tersenyum selalu. Jikalau keluarga lainnya yang menjaga adiknya, saya tidak bisa mengharapkan itu dikarenakan mereka selalu mengungkit hasil penghasilan mereka yang sesuai dengan keperluan mereka dan memadai untuk mereka saja, sehingga dalam benakku berkata mungkin mereka tidak bisa menjaga adiknya dengan baik, tidak dapat memberi makan, dan tidak memberikan tempat perlindungan yang bagus. Maka kesimpulan yang saya ambil adalah saya adalah kakak satu-satunya, maka jikalau dalam ranah perlindungan saya sendiri mungkin saya dapat lebih mempedulikannya, menjaganya, mengayominya, memberikan kebahagiaan untuknya dan lain sebagainya.

Perlakuan *Down Syndrome* di Gampong C

Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu NR. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari ibu yang satu ini walaupun beliau sudah tua masih tetap menjaga anaknya sendiri. Beliau berkata” Saya adalah ibu satu-satunya dari anak ini, dan tidak ada lain yang bisa menjaganya selain saya. Jikalau kakaknya dan adiknya sudah pada menikah semuanya. Sehingga yang masih mengayomi, mengawasi, memandikannya, memberikan makan dia adalah tetap saya lakukan sampai sekarang. Jikalau saya tidak menjaganya siapa lagi yang ingin dan bisa menjaganya, dikarenakan saudara-saudara lainnya sudah menikah dan mempunyai masing-masing keluarga yang harus mereka jaga. Ada disuatu waktu kami hanya makan seadanya, dikarenakan kami hidupnya sangat sederhana. Dan tubuh saya ini tidak bisa lagi untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang keras lagi, maka saya mencari nafkah hanya melakukan pekerjaan ringan saja yaitu menyapu halaman dan membersihkan kandang burung ditempat saya kerja. Dan upahnya pun dihari itu juga kita kerja disitu pula dikasih. Maka makanan yang kita makan sesuai dari penghasilan yang saya dapatkan dikerja saya disaat itu. Dan yang menjaga anak disabilitas saya sewaktu saya lagi bekerja adalah saya juga, dikarenakan saya membawanya ketempat dimana saya bekerja. Dia tidak mengeluh apapun jadi saya merasa

nyaman dan tenteram disaat ia tidak rewel atau mengeluh, dia malah senang dibawa keluar dan bermain-main dengan gembiranya.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap Penderita Perlakuan *Down Syndrome* dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Ibu Nurhayati yang bekerja dikantor camat Padang Tiji selaku beliau sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga, beliau berpendapat bahwasanya *“Aneuk salah saboh yang Allah SWT jok keu geutanyoe untok tanyoe jaga dan lindongi aneuk nyan. Peulom bagi aneuk disabilitas yang lebeuh lom untok tanyou bandum jaga ngen urus jih. Sebab aneuk disabilitas nyan aneuk paleung lemeuh bagi keudrou, bagi ureung yang ging, ngen lemeuh dimata hukom. Dan ureung yang paleung utama untok jaga aneuk disabilitas nyan adalah kawom wareh”*.

Bapak Ishak selaku sebagai pegawai di KUA Padang tiji, beliau mengemukakan bahwasanya *“Wajib geutanyou syedara untok jaga ngen lindoung aneuk disabilitas dariee mandum macam masalah. Peulom masalah untok lindoung aneuknyan dariee hukom ngen lindoung jih sebagai ahli waris. Sebagaimana perlindungan ahli waris yang hanjet kelola warisan kedroe na dijelaskan didalam fikih tentang perwalian atou wali, dimana perwali ialah seorang penggantou selain ureung-chik dalam mengurus dan menjaga aneuk tersebut”*.

Menurut Bapak Yusmadi selaku beliau Geuchik di Gampong Perlak Peudaya, bahwasanya *“Na ladoum aneuk disabilitas digampoung nyou ang haros tanyoue pedulikan dan tanyoue perhatikan sebagai pendodok digampoung nyou. Meuyou masalah nyou terjadi dalam syedara, haruslah aneuk disabilitas nyan ada pantauan dan disayangi oleh sanak-sanak keluarga. Beliau juga mengemukakan bahwasanya dalam melindungi aneuk disabilitas nyan jet ngen ureung chik menyou awak dua nyan menteng hidop, perwalian, pengampu, dan lain-lainnya.”*

Selaku Geuchik di Gampong Tuha Peudaya Bapak Mathunis dan Bapak Muhammad Aris selaku Geuchik di Gampong Buloh Peudaya berpendapat dalam melakukan pengawasan dan perlindungan untuk menjaga anak disabilitas diperlukannya pengawasan yang bagus dimana menjaga dia dengan ramah, lemah lembut dan lainnya. Adapun kata pengampuan juga ditujukan kepada seseorang untuk melindungi orang yang dungu, gila, dan anak yang menyandang disabilitas dengan baik.

3. Tinjauan hukum Keluarga Islam dalam pengampunan Harta penderita DS

Hak waris bagi anak *Down Syndrome* dapat dikaitkan dengan penyandang anak disabilitas. *Dan semua anak yang menyandang disabilitas haruslah dilindungi dan dijaga dengan baik.* Anak *Down Syndrome* ini masuk kepada *mahkum`alaih* (المحكوم عليه) yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum atau orang yang dijadikan sebagai subjek hukum.

Menurut pendapat Amir Syarifuddin bahwasanya ada istilah “Taklif”. Taklif adalah titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat. Adapun syarat taklif atas subjek hukum adalah sebagai berikut:

1. Ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai tingkat sempurna. Begitu pula dengan perkembangan jasmani manusia, seorang manusia akan mencapai tingkat jasmani kesempurnaannya bila telah mencapai batas dewasa atau baligh, kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari taklif. Kesimpulannya adalah baligh dan berakal menjadi syarat pertama bagi subjek hukum. Akan tetapi bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif.
2. Ia telah bisa menerima beban taklif dalam ushul disebut *ahlul al-taklif* (اهل التكليف). Kecakapan menerima taklif disebut *ahliyah* (الاهلية). Ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan ini terbagi menjadi 2 yaitu kepantasan untuk dikenai hukum (*Ahliyah al-wujub*) dan kepantasan untuk menjalankan hukum (*Ahliyah al-`ada*).

Ahliyah al-wujub (اهلية الوجوب) terbagi menjadi 2 macam tingkatan yaitu:

- a). *Ahliyah al-wujub naqish* (اهلية الوجوب ناقصة) atau kecakapan yang dikenai hukum secara lemah yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima

kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh dari kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Sedangkan contoh dari kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang.

b). *Ahliyah al-wujub kamilah* (اهليةالوجوب كاملة) atau kecakapan yang dikenai hukum sempurna yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus.⁹

Maka kesimpulan yang bisa dapat diambil dari penjelasan diatas adalah anak yang menyandang *Down Syndrome* ini termasuk kepada *mahkum`alaih* atau orang yang pantas menjadi subjek hukum. Dan taklif atas subjek hukumnya itu adalah kepantasan untuk dikenai hukum (*Ahliyah al-wujub*). Dan kepantasan ini masuk kepada kategori tingkatan *Ahliyah al-wujub naqish* atau kecakapan yang dikenai hukum secara lemah. Maksud dari kecakapan yang dikenai hukum secara lemah adalah orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna yaitu orang yang menerima haknya saja tetapi tidak dibebani untuk memikul kewajiban atau sebaliknya. Salah satu contohnya adalah bayi atau janin dalam kandungan dan juga anak disabilitas *Down Syndrome*.

Maka dari itu anak disabilitas *Down Syndrome* memiliki hak atas harta warisnya. Walaupun ia tidak memahami cara memakainya ataupun mengelolanya. Akan tetapi bagi si ahli waris yang lainnya berhak untuk menjaga dan memeliharanya agar ia terlindungi dari bahaya, memberikan dia kebahagiaan, dan lain sebagainya.

Adapun pandangan Islam tentang anak disabilitas dijelaskan dalam sebuah hadist disebutkan “*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,*” (HR.Bukhari Muslim). Oleh sebab itu manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Banyak ayat Al-Quran yang terkait dengan penyandang disabilitas. Dari ayat-ayat tersebut terbagi ke dalam empat terminologi, yaitu sebagai berikut:

⁹ Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, Cetakan 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm: 424-426.

- a. اعمى (*a`ma*). Kata ini merupakan bentuk subjek dan mashdarnya عمى yang memiliki makna hilangnya seluruh penglihatan. Kata ini juga bermakna suatu keadaan terhambatnya penglihatan yang mencakup kebutaan total maupun keadaan-keadaan lain yang mendekatinya, dalam bahasa Inggris disebut *blindness*. Pengertian ini sesuai dengan kata “buta atau tunanetra” dalam bahasa Indonesia. Kata ini terulang 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat.
- b. بكم (*bukmun*) kata ini digunakan untuk menunjukkan arti pada sesuatu yang diciptakan pada umumnya dapat berbicara, namun orang itu (penderitanya) tidak memiliki kemampuan berkata-kata. Atau kata tegasnya kata ini menunjuk pada arti bisu (tunawicara). Kata ini terulang 6 kali yang tersebar dalam 5 surat.
- c. صمم (*shummun*) yang berarti sumbatan pada telinga dan kesulitan/gangguan mendengar. Kata ini terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat.
- d. اعرج (*a`raj*) maknanya adalah pincang dan timpang. Kata ini terulang sebanyak 2 kali yang termuat dalam 2 surat yaitu surat An-Nur (24): 61 dan Al-Fath (48): 17.

Ada di sisi lainnya terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang respon Al-Quran pada disabilitas. Setidaknya ada 3 respon Al-Quran terhadap disabilitas yaitu:

- i. Tidak mengabaikan penyandang disabilitas

Dalam Surat Abasa ayat 1-12 disebutkan “*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena telah datang seorang buta kepadanya....*” Ayat ini turun terkait dengan sikap Rasulullah SAW kepada seseorang sahabat Ibnu Ummi Maktum yang meminta nasehat agama kepadanya padahal Rasulullah saat itu sedang menerima pembesar Quraisy dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Kedatangan sahabat ini membuat Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Dalam ayat ini, Rasulullah ditegur langsung oleh Allah SWT karena telah mengabaikan seorang tunanetra dan bermuka masam kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah memberikan perhatian yang sama kepada siapa saja, termasuk kepada seorang yang disabilitas seperti Ummi Maktum. Ia memiliki hak yang sama dan setara dengan pembesar Quraisy dalam menerima petunjuk agama.

- ii. Memberikan hak yang sama

Dalam Surat An-Nur Ayat 61 Allah berfirman: *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu,....”* Banyak riwayat tentang *asbabun nuzul* ayat ini. Salah satunya terkait dengan budaya orang Arab saat itu, khususnya dikalangan disabilitas, yang merasa mereka tidak berhak makan bersama dengan orang lain dirumah mereka. Riwayat lain menyatakan hal ini terkait dengan keengganan disabilitas makan dirumah orang yang pergi berjihad dan menitipkan kunci rumahnya pada disabilitas. Kalangan disabilitas ini merasa tidak nyaman makan disana karena pemilik tidak benar-benar ikhlas mengizinkan mereka makan disana. Pendapat lain menyatakan bahwasanya pada masa itu orang yang buta, orang pincang, dan orang sakit merasa minder makan bersama dengan orang normal karena merasa diri mereka kotor dan rendah. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia itu sama. Mereka haruslah diperlakukan secara sama tanpa stigma negative dalam kehidupan social dengan memberikan mereka hak asasi yang sama. Karena mereka merupakan bagian komposisi kehidupan manusia dan Al-Quran mengakomodasi keberadaannya.

iii. Keringanan bagi disabilitas

Dalam Surat Al-Fath Ayat 17 disebutkan *“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barangsiapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.”* Ayat ini merupakan pengecualian kepada kewajiban berjihad fi sabilillah bagi mereka penyandang disabilitas. Diantara alasan pengecualian tersebut adalah alasan permanen, seperti pincang atau buta seumur hidup, dan bersifat sementara seperti sakit yang menyerang beberapa hari dan sembuh dikemudian hari. Ini bisa juga dipahami bahwa Al-Quran tidak memaksa mereka untuk beribadah secara normal bagi yang memang tidak mampu melakukannya.¹⁰

Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa yang mengurus penderita Down Syndrome adalah keluarga terdekat dan semuanya adalah perempuan. Padahal ada saudara laki atau

¹⁰ Sehat Ihsan Shadiqin, Bohuri Muslim, Azwarfajri, dan Reza Idria, *Kajian Islam; Metode Dan Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan I, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dengan HaKA, 2022, hlm: 136-140.

pamannya, tapi masing-masing merasa punya keluarga sendiri yang lebih utama maka terkesan pengampuan tidak dapat dilakukan.

Adapun pengampuan secara tidak langsung, misal dengan memberikan dana tiap bulan atau kebutuhan lain bagi Down Syndrome yang merupakan kewajiban wali tidak berjalan dengan baik. Demikian pula dengan pengampuan terhadap harta, mungkin karena harta waris yang menjadi hak Down Syndrome hanya berupa rumah, sawah dan kebun maka ini dibiarkan begitu saja tanpa usaha untuk lebih memberdayakannya.

Terlepas dari kesulitan yang dihadapi di masing-masing wali, sebenarnya mereka harus menunjukkan i'tikad sebagai wali, apakah akan melakukan perwalian secara langsung atau mewakili ke saudara lain.

Kewajiban wali sebagai pengampu bukans saja harta tapi mengurus Penderita Down Syndrome telah disebutkan dalam di dalam surah An-Nisa' ayat 5 dan 6 :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. 4:5). Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. 4:6).

Pada Surat An-Nisa ayat 6 terdapat larangan harta anak yatim diserahkan ke orang lain walaupun secara letterlet menerangkan bahwasanya si wali bisa memberikan harta tersebut kepada anak yatim itu apabila ia melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali memberitahukan bahwasanya harta itu miliknya. Dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Namun dalam pengampuan *Down Syndrome* ini tampaknya tidak mungkin diserahkan selama-lamanya karena kemungkinan untuk sembuh sangat kecil.

Karena masalahnya penderita *Down Syndrome* walau sudah berumur dewasa tidak akan mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak cakap (ahliyah tidak sempurna hanya dapat menerima hak tidak kewajiban).

Sebagaimana telah dijelaskan Dalam hukum Islam penderita *Down Syndrome* ini dapat disamakan dengan disabilitas. Dalam kondisi seperti ini penyandang *Down Syndrome* bukan hanya tanggung jawab keluarga, atau wali khususnya tapi masyarakat juga berkewajiban dalam hal pengampuan *Down Syndrome* sebagaimana yang dianjurkan dalam al Qur'an

D. KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap pengampuan harta waris terhadap *Down Syndrome*, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Pengampuan harta waris bagi *Down Syndrome* dilakukan oleh saudara perempuan di Kecaaan Pidie Kabupaten Pidie, dengan kondisi seadanya dan kurang pedulian wali dari *Down Syndrome*
2. Hukum Islam mengecam orang yang tidak peduli terhadap orang yang dibawah perwaliannya, terlebih lagi terhadap penyandang disabilitas termasuk *down syndrome*.
3. Diperlukan adanya pengawasan dan penguatan fungsi pengampuan *down syndrome*. Bila tpengampuan tidak dapat dipenuhi oleh wali maka masyarakat wajib melakukan pengampuan demikian juga dengan aparat desa khususnya baitul mal wajib memberikan sumbangan dana untuk kesejahteraan *Down Syndrome*.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ibnu Jazari, *Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perfektif KHI*, JAS: Jurnal Ahwal Syakhsyiyah Volume 1 No.1 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011.
- Arif Maftuhin dan Ahmad Muttaqin, *Islam dan Disabilitas dari Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Gading, 2020.
- Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Cetakan I, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Delly Sugeng Desyanty dan Pramono, *Peran Gender Analisis Peran Keluarga dalam Pengenalan Peran Gender Pada anak Disabilitas*, Cetakan I, Pucangrejo: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021.
- Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 Jakarta:Balai Pustaka,1998.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan I, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Darul Fikri al-‘Arabi.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 4, terj. Bahrnun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: CV. Toba Putra, 1974.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- BKMP, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKMP, 1992.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suhrawardi K, *Lubis, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Sukris Sarmadi, *Transendesi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cetakan I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad bin Hambal, *Sunan Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
- Moh. Muhibin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Dessy Marlioni Listianingsih (ed.), Cetakan I edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah (Al-Mawarist fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah)*, Cetakan I, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, Cetakan 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sehat Ihsan Shadiqin, Bohuri Muslim, Azwarfajri, dan Reza Idria, *Kajian Islam; Metode Dan Isu-Isu Kontemporer*, Cetakan I, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry dengan HaKA, 2022.